

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri

Adelia Purvita Sari¹, Tukiman²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia.
Email: ¹adeliapurvita3@gmail.com, ²tukiman_upnjatim@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords: Community Empowerment; Village; Village Owned Enterprises (BUMDes)

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Desa; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

How to cite:

Sari, A. P., & Tukiman. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 9 (1), 1-21.

ABSTRACT

This article aims to find out the process of community empowerment through the Hapsari BUMDes in Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency in encouraging the development of village communities from both social and economic aspects. In order to approach this problem, a theory is used which is based on four (4) main efforts in the scope of empowerment, namely Human Development, Business Development, Community Development, and Institutional Development from Mardikanto and Soebianto. Collecting data using qualitative analysis methods through interviews, observation, and documentation. This study concludes that community empowerment through BUMDes with four (4) main efforts of empowerment activities which include human development, business development, environmental development and institutional development shows that the empowerment process has been carried out through these 4 efforts for the people of Mejono Village. The effect of this empowerment has been able to empower the people of Mejono Village to be more advanced and independent, but there are still other obstacles in terms of limited knowledge, so that only through BUMDes "Hapsari" Mejono Village cannot be said to be empowered optimally.

Abstrak

Artikel penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari di Desa Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dalam mendorong pembangunan masyarakat desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Guna mendekati masalah ini digunakan teori yang berdasarkan atas empat (4) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan dari Mardikanto dan Soebianto. Pengumpulan data-data menggunakan metode analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan empat (4) upaya pokok dalam lingkup kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan telah dilakukan melalui 4 upaya tersebut kepada masyarakat Desa Mejono. Pengaruh dari adanya pemberdayaan tersebut telah mampu memberdayakan masyarakat Desa Mejono untuk lebih maju dan mandiri dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, namun masih ditemui kendala lain dalam hal keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga jika hanya melalui BUMDes "Hapsari" Desa Mejono saja belum dikatakan dapat berdaya secara optimal.

Pendahuluan

Hal yang terpenting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan desa, karena mayoritas wilayah Indonesia adalah pedesaan. Menurut Hardjanto (2013) dikutip oleh (Julika & Irmawati, 2016) pembangunan desa adalah unsur integral dari pembangunan nasional sebagai usaha meningkatkan mutu sumber daya pedesaan maupun masyarakatnya, serta dikerjakan secara berkelanjutan didasarkan adanya potensi desa dan kemampuan desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Indonesia pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan kebijakan maupun program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan di Indonesia adalah memberikan kewenangan bagi desa. Disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa berwenang mengatur, mengelola urusan pemerintahan, dan hajat hidup masyarakatnya berlandaskan hak asal-usul, serta nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat mengikuti perkembangan desa yang berkembang

Salah satu bentuk dalam mengatur potensi desa adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan yang dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diantaranya adalah untuk mengadakan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan sektor perekonomian masyarakat. Upaya membangun kapasitas bidang perekonomian masyarakat desa bisa dilaksanakan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar menciptakan iklim baru bagi ekonomi desa (Anugrah et al., 2021)

Salah satunya adalah Kabupaten Kediri yang berada di Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dan masyarakatnya tinggal di desa. Hal ini menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian karena kondisi alamnya yang masih baik. Namun, diketahui bahwa sekitar dua pertiga penduduk di negara-negara berkembang berkategori miskin dengan menggantungkan hidupnya pada pola pertanian, baik petani kecil maupun buruh tani yang berpenghasilan rendah (Hamid, 2018). Hal tersebut juga dapat dilihat bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat 0,98 persen dan pada 2021 meningkat lagi sebanyak 0,06 persen. Fenomena tersebut menjadikan dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri berusaha mencari pemecahan dalam menaikkan kemampuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya dengan terkelolanya potensi desa-desa melalui monitoring dan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki gagasan dalam pembentukan BUMDes bagi setiap desa di wilayah Kabupaten Kediri. Gagasan tersebut dibuktikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Kabupaten Kediri menargetkan sasarannya untuk memajukan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui kelompok usaha ekonomi yang ditingkatkan serta penambahan persentase terbentuknya BUMDes. Hasil terbentuknya BUMDes dapat dilihat melalui tabel 1.

Tabel 1. Daftar BUMDes Kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	BUMDes
1.	Mojo	20	20
2.	Semen	12	12
3.	Ngadiluwih	16	16
4.	Kras	16	11
5.	Ringinrejo	11	10
6.	Kandat	12	11
7.	Wates	18	13
8.	Ngancar	10	10
9.	Plosoklaten	15	9
10.	Gurah	21	8
11.	Puncu	8	8
12.	Kepung	10	10
13.	Kandangan	12	12
14.	Pare	9	9
15.	Badas	8	7
16.	Kunjang	12	5
17.	Plemahan	17	17
18.	Purwoasri	23	12
19.	Papar	17	17
20.	Pagu	13	13
21.	Kayen Kidul	12	11
22.	Gampengrejo	11	9
23.	Ngasem	12	7
24.	Banyakan	9	8
25.	Grogol	9	8
26.	Tarokan	10	9
Jumlah		343	282

Sumber: Dinas PMPD Kabupaten Kediri, 2022

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri pada tabel 1 terdapat 282 desa yang terdaftar memiliki BUMDes dari 343 desa. Dari ratusan yang terdaftar hanya 79 unit usaha yang masuk dalam kategori maju. Desa Mejono adalah salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri yang mempunyai BUMDes dengan kategori maju. Adapun unit usaha wisata, unit usaha simpan pinjam atau Badan Kredit Desa, dan unit usaha persewaan merupakan unit usaha yang dikelola BUMDes. Melalui terkelolanya unit usaha, yaitu unit usaha wisata mampu

mengantarkan Desa Mejono mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Inovatif Kabupaten Kediri tahun 2019.

“Sebanyak 10 desa mampu menyabet penghargaan sebagai desa terbaik dalam 11 kategori yang disediakan dalam penilaian tahunan itu. Bupati juga menyinggung terkait penghargaan di bidang wisata. Kali ini, pemenangnya adalah Desa Mejono, Kecamatan Plemahan.” (Nugroho, 2019)

Capaian yang diperoleh Desa Mejono adalah suatu keberhasilan dan perkembangan atas pengelolaan unit usaha. Wujud keberhasilan melalui terbentuknya unit usaha sebagai langkah dalam memberdayakan masyarakat sesuai maksud dari hadirnya BUMDes yaitu menjadikannya sumber basis perekonomian baru. Menurut Anugrah et al.,(2021) bahwa BUMDes mempunyai peran penting demi memberdayakan masyarakat selaku perantara dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memanfaatkan potensi desa.

Proses memberdayakan masyarakat desa yang dilalui bagi BUMDes Hapsari tentunya dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan bisa mengelola unit usaha. Adanya pengetahuan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang. Diperlukan tercukupinya mutu sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas mempertahankan usaha dan mengembangkan potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Nur Arifah & Kusumastuti, 2019).

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, menurut Pradana & Fitriyanti (2019) bahwa dalam upaya pemberdayaan dan perkembangan BUMDes untuk memperbaiki ekonomi masyarakat diperlukan adanya sumber daya manusia profesional dan terampil. Manusia menjadi aset terpenting akan keberhasilan suatu program-program kegiatan yang digerakkan oleh BUMDes untuk menumbuhkan desa yang inovatif (Kirowati & Setia, 2018). Namun dalam prosesnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia sebagai salah satu tantangan bagi Desa Mejono. Hal ini juga diungkapkan berdasarkan hasil penelitian Afrizal & Oktariyanda (2021) bahwa berdasarkan hasil analisis manajemen strategi dalam pengelolaan unit usaha wisata di Desa Mejono bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama dalam pemanfaatan lahan yang potensial.

Disamping peningkatan kualitas kemampuan dan skill masyarakat, perlunya suatu upaya penguatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Terutama bagi desa yang memiliki unit usaha wisata seperti Desa Mejono, menurut Ira & Muhamad (2020) bahwa dalam mengelola wisata berkaitan erat dengan dampak lingkungan yang cenderung negatif terhadap ekosistem desa yang perlu diperhatikan. Dampak dari lingkungan tentunya dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, lingkungan tidak hanya menyangkut secara fisik, tetapi lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap suatu keberlangsungan usaha dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Mardikanto & Soebianto (2017) pelestarian lingkungan bernilai penting dalam mempengaruhi keberlanjutan suatu program usaha. Untuk mendukung perbaikan lingkungan

diperlukan adanya proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat (Anindita & Tukiman, 2022).

Untuk menjalankan seluruh program pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya kelembagaan yang berkualitas. Dalam hal ini BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang memiliki peran dalam menumbuhkan sentra ekonomi desa. Menurut Kirowati & Setia (2018) adanya BUMDes dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa dengan berkontribusi terhadap pembangunan, memperbaiki ekonomi pedesaan, dan budaya masyarakat. Dilihat dari hasil pemeringkatan BUMDes Hapsari berada di kategori maju sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 bahwa ukuran tersebut diberikan atas dasar kesuksesan dalam tata kelola kelembagaannya hingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di bidang ekonominya.

Berangkat dari uraian fenomena diatas, maka kajian ini dapat dirumuskan "Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Kediri?". Kajian ini memiliki tujuan dalam menguraikan, mendeskripsikan, dan menggambarkan bagaimana proses yang ditempuh sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, maka dari itu dalam prosesnya dapat mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa.

Kajian Literatur

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Yunus et al., (2017) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang dipakai sebagai usaha membangun ekonomi masyarakat mencakup nilai-nilai sosial. Kemudian, Zainal et al., (2021) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas pembangunan yang ditujukan pada manusia untuk melepaskan dari ketidakmampuan dan menumbuhkan masyarakat yang lebih mandiri. Sementara itu, Mardikanto & Soebianto (2017:100) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan sistem yang mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik secara positif untuk menguatkan keahlian masyarakat secara partisipatif melalui pembelajaran. Secara universal, definisi pemberdayaan masyarakat telah dikemukakan dan disimpulkan sebagai gambaran atas pembangunan yang dilakukan menurut kemampuan, persoalan, dan kepentingan masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat diperuntukkan supaya masyarakat memiliki keberdayaan, berdaya saing, hingga menuju kemandirian. Dapat dikatakan pada era global ini, pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah proses pembangunan.

Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Praktik pemberdayaan masyarakat, umumnya sebatas pada pemberdayaan ekonomi dalam menyelenggarakan pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, tindakan pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai wujud pengembangan produktivitas agar bisa meningkatkan pendapatan. Lebih lanjut Mardikanto & Soebianto (2017:114) mengemukakan 4 upaya pokok meliputi:

- a. Bina manusia adalah upaya prima dan yang terpenting patut diperhatikan di berbagai aktivitas pemberdayaan, karena manusia menjadi pelaku atau pengelola manajemen. Hal tersebut juga didasari atas pandangan bahwa maksud sebuah pembangunan adalah diupayakan sebagai perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia.
- b. Bina usaha secara pokok berorientasi terhadap pemulihan kesejahteraan (ekonomi), akibatnya merupakan elemen terpenting sebagai pendukung proses manusia. Cakupan bina usaha adalah pemilihan komoditas usaha, upaya peningkatan kemampuan teknis, perbaikan manajemen SDM untuk efisiensi usaha, optimalisasi peluang usaha berdasarkan keunggulan lokal, serta didukung aksesibilitas untuk mengembangkan usaha.
- c. Bina lingkungan bukan hanya membahas lingkungan secara fisik saja, namun perlu disadari dalam praktiknya bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh penting. Bina lingkungan diharapkan bisa mengubah lingkungan menjadi lebih baik secara fisik dan maupun sosial.
- d. Bina kelembagaan adalah dari tersedianya kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang secara efektif telah beroperasi, sehingga bisa menopang terlaksananya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Aktivitas ini dilakukan agar tercapainya keberdayaan masyarakat melalui berkembangnya jejaring kemitraan usahanya. Bina kelembagaan diperlukan untuk mengukur keefektifan kelembagaan dalam menjalankan fungsinya.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukannya pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan menambah kemampuan dan kemandirian masyarakat apalagi dari sisi keterbatasan perekonomian, keterbelakangan, hingga ketidakberdayaa (Yunus et al., 2017). Sedangkan Mardikanto & Soebianto (2017:111-112) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat terdapat tujuan dengan terkandung berbagai upaya perbaikan, yang terbagai menjadi:

- a. Perbaikan Pendidikan (*better education*) bahwa kegiatan perlu direncanakan secara sistematis untuk terwujudnya perbaikan pendidikan. Tidak hanya sebatas perubahan materi, namun memerlukan metode baru, perbaikan waktu, tempat, perbaikan hubungan fasilitator dan manfaat bagi penerima. Diharapkan terwujudnya pendidikan non formal dapat memperbaiki serta meningkatkan semangat agar terus melatih diri.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) melalui motivasi belajar, dimaksudkan aksesibilitas dapat diperbaiki. Diperlukan aksesibilitas atas terpenuhinya informasi, inovasi, sistem keuangan, fasilitator produk, serta instrumen dalam kegiatan pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (*better action*) dengan modal pembaruan edukasi dan aksesibilitas terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber daya lainnya/buatan dengan tujuan mampu untuk menentukan langkah yang semakin membaik.

- d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) bertujuan untuk memperbarui kelembagaan masyarakat, lebih-lebih mengembangkan jaringan kemitraan usaha, akan mampu dalam melahirkan negosiasi (*bargaining position*) pada masyarakat secara baik.
- e. Perbaiki usaha (*better business*), dalam perbaikan pendidikan yang bertujuan dapat mengubah usaha yang telah dijalankan menjadi lebih produktif.
- f. Perbaiki pendapatan (*better income*), dengan adanya perubahan bidang usaha yang berdampak positif mampu mendorong untuk meningkatnya penghasilan yang diperoleh, terutama perolehan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*), bahwa faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan sering menjadi penyebab rusaknya suatu lingkungan. Diharapkan dengan pemberdayaan menjadikan lingkungan tercipta lebih baik.
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*), bahwa lebih baik dengan meningkatnya perolehan yang tercukupi dapat mempengaruhi sehatnya lingkungan, sehingga status kehidupan masing-masing keluarga dan masyarakat dapat diperbaiki.
- i. Perbaiki masyarakat (*better community*), dengan kehidupan yang lebih baik tentunya disertai adanya lingkungan (fisik dan sosial) yang menguntungkan, sehingga perbaikan kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang dimiliki desa. Menurut Hasan & Gusnardi (2018) BUMDes merupakan forum usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh warga serta pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa, serta pembentukannya berdasarkan potensi dan kepentingan desa. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa didefinisikan sebagai badan hukum yang dibentuk desa untuk mengelola usaha desa, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan BUMDes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di dalamnya termuat 5 tujuan utama pendirian BUMDes, diantaranya adalah:

- a. Melakukan manajemen usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian serta potensi desa sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan ekonomi;

- b. Melaksanakan penyediaan barang dan jasa sebagai bentuk pelayanan umum, terpenuhinya kebutuhan umum masyarakat desa, hingga pengelolaan lumbung pangan desa;
- c. Mendapatkan profit atau laba bersih terhadap meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) serta sumber daya ekonomi masyarakat desa yang mendapatkan manfaat;
- d. Mengelola aset desa untuk memberikan poin tambahan atas aset desa tersebut;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi di bidang digital di desa.

Prinsip BUMDes

Dalam penyelenggaraan BUMDes terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam meningkatkan perkembangan BUMDes. Berikut merupakan prinsip-prinsip BUMDes (Hasan & Gusnardi, 2018).

- a. Kooperatif, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam pengelolaan BUMDes, sehingga terwujudnya kerjasama yang baik;
- b. Partisipatif, adanya dukungan yang diberikan dari setiap komponen pengelolaan BUMDes, serta sukarela dalam berkontribusi untuk meningkatkan usaha;
- c. Emansipatif, seluruh unsur yang berperan serta mengelola BUMDes diperlakukan tanpa membedakan golongan, suku, ras, dan agama;
- d. Transparan, dalam pengelolaan BUMDes dilakukan secara transparan dan terbuka karena memiliki pengaruh pada kepentingan umum masyarakat;
- e. Akuntabel, semua kegiatan baik sistem maupun administratif dalam pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Sustainable, aktivitas usaha BUMDes mampu dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Digunakan analisis secara deskriptif dengan metode kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian bertujuan menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Menurut Creswell (2018) riset kualitatif adalah metode yang digunakan dalam mengeksplorasi dan menguasai makna dari sejumlah individu ataupun sekelompok orang yang berasal dari anggapan terkait permasalahan sosial. Fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan fokus pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dengan menggunakan teori upaya pokok dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat menurut (Mardikanto & Soebianto, 2017) yakni bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Terpilihnya lokasi penelitian atas pertimbangan bahwa desa ini 1) memiliki BUMDes yang telah berdiri dan berbadan

hukum, serta merupakan salah satu BUMDes yang berada dalam peringkat maju di Kabupaten Kediri. 2) Selain itu unit usaha yang dikelolanya mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Inovatif Kabupaten Kediri tahun 2019 dan mendapat Penghargaan pada tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3) Sedangkan di lapangan ditemui adanya keterbatasan pengetahuan dari sumber daya masyarakat serta 4) masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Dalam memperoleh sumber data penelitian ini didapatkan dari data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dari narasumber BUMDes Hapsari Desa Mejono, Pemerintah Desa Mejono dan Masyarakat Desa Mejono dengan jumlah total ada 6 (enam) orang narasumber. Sedangkan saat melakukan penelitian data sekunder yang ditemukan dapat berupa berupa dokumen, laporan, dan arsip yang berguna secara langsung terhadap penelitian ini.

Terlaksananya penelitian ini terhitung dalam kurun waktu bulan Agustus 2022 sampai Februari 2023. Peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, dokumentasi pada saat pelaksanaan dan pada saat melakukan penelitian. Digunakannya model interaktif dari Miles dan Huberman dalam teknik analisis data yang Miles et al (2014), diantaranya ada pengumpulan data, kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam metode uji validitas data di dalam penelitian kualitatif menurut (Hardani et al., 2020), meliputi *credibility* (tingkat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketergantungan), dan *confirmability* (kepastian). Peneliti memilih memakai uji *credibility* (validasi internal) menggunakan teknik uji triangulasi. Pemilihan teknik uji ini berdasarkan atas kecocokkan dari teknik pengambilan data yang dipakai peneliti, yakni wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan didukung dengan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan untuk membangun kemandirian masyarakat yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan berdasarkan esensi masalah maupun prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta terkelolanya sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. Usaha dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki sektor ekonomi masyarakat desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes Hapsari dibentuk dalam rangka untuk mengelola potensi desa. Salah satunya yaitu dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Manusia dan menciptakan lingkungan produktif. BUMDes Hapsari dibentuk pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Milik Desa Mejono Kecamatan Plemahan

Kabupaten Kediri. Kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Hapsari mulai dari kegiatan inisiasi, motivasi dan pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat Desa Mejono.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fokus dan tujuan dari kajian penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Hapsari di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto & Soebianto (2017) yang terdapat 4 (empat) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan masyarakat. Empat upaya pokok tersebut terkait beberapa pembinaan yang harus ditempuh yakni bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

Konteks pemberdayaan masyarakat dipakai sebagai upaya pembangunan yang dilakukan menurut potensi, masalah, dan kepentingan masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat ditujukan supaya masyarakat memiliki keberdayaan, berdaya saing, hingga menuju kemandirian. Dapat dikatakan pada era global ini, pemberdayaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah proses pembangunan.

Upaya Pokok Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Bina Manusia

Bina manusia menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mencapai pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui BUMDes. Mardikanto & Soebianto (2017:114-117) mengatakan bahwa bina manusia sebagai tindakan utama dan terpenting yang perlu disorot di berbagai aktivitas pemberdayaan, lantaran manusia sebagai aktor pengelola manajemen itu sendiri. Aspek pemberdayaan manusia diantaranya adalah menumbuhkan keterampilan, membentuk keprofesionalan kerja, serta pelatihan dan pembinaan lainnya. Kapasitas sistem jejaring yang dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan dapat diperankan baik antar BUMDes atau bersama stakeholder yang ada di Desa Mejono. Adapun kutipan hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2023 yang dilakukan dengan Bapak Heru selaku Direktur BUMDes.

"iya ada upaya untuk mengajak mengembangkan minat dan kapasitas masyarakat contohnya melalui musyawarah, diajak gotong royong, membangun, dan kerja bakti. Tentunya berbagai usaha dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat juga. Untuk pembinaan sendiri biasanya kita juga di dampingi oleh pihak dari Pemerintah Kabupaten salah satunya waktu itu pernah ada pembinaan dari Dinas Koperasi terkait pengelolaan emping mlinjo yang lebih modern nanti hasilnya bisa dijual di unit usaha wisata." (Bapak Heru selaku Direktur BUMDes)

Dengan demikian dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapainya tujuan salah satunya adalah menghasilkan perbaikan pendidikan dengan cara perbaikan materi melalui metode baru, dan menjalin hubungan fasilitator untuk memperoleh manfaat (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2017).

Kegiatan bina manusia melalui BUMDes Hapsari untuk memberdayakan masyarakat Desa Mejono yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung.

Tindakan yang ditempuh tersebut dengan mengajak masyarakat terjun secara langsung dalam melakukan suatu program, jadi tidak hanya sosialisasi saja, namun juga dilakukan melalui praktik. Adapun kutipan hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2023 yang dilakukan dengan Bapak Riadi selaku ketua dari unit usaha wisata.

“Pemberdayaan awalnya kita mulai dengan berunding bersama lalu kami ajak terjun secara langsung. Seperti waktu membangun wisata itu kita ajak seluruh warga untuk terlibat, membuat wahana wisata, dan membersihkan area sekitar. Selain itu di Desa Mejono terkenal dengan sentra emping melinjo, waktu itu juga ada pelatihan bersama pembuatan aneka rasa emping mlinjo dan cara pengemasan” (Bapak Riadi pada tanggal 6 Februari 2023)

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Rahayu & Febrina (2021) bahwa hadirnya BUMDes menghasilkan keuntungan positif dalam memberdayakan masyarakat dan sebagai solusi pembangunan desa. Dalam hal ini BUMDes Hapsari mampu membantu dalam pemanfaatan potensi seperti terbukanya obyek wisata, sehingga memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengelola wisata. Berkembangnya usaha yang dikelola BUMDes tidak luput akan keterlibatan masyarakat sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD).

Tabel 2. Pemasukan PAD Dari BUMDes

No	Tahun	Jumlah
1	Setoran PAD 2018	Rp. 692.000
2	Setoran PAD 2019	Rp. 10.005.100
3	Setoran PAD 2020	Rp. 12.398.000
4	Setoran PAD 2021	Rp. 14.750.000,-

Sumber: Data Internal BUMDes Hapsari, 2023

Optimalisasi pendapatan yang diperoleh tidak terlepas adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat dilatih dalam dalam profesional kerja melalui kegiatan pelatihan. Adapun peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan membangun visi misi yang jelas bagi seluruh anggota dan masyarakat, memberikan pelatihan secara operasional dalam mengoperasikan suatu sistem sebelum dijalankan, dan memberikan pelatihan terhadap pengembangan usaha. Bentuk pelatihan yang telah diberikan dapat dilihat melalui kutipan wawancara pada tanggal 6 Februari 2023 dengan Bapak Heru selaku Direktur BUMDes

“...untuk peningkatan kompetensi sendiri kami sempat melakukan pelatihan budidaya ikan hias, pelatihan pengembangan usaha emping mlinjo, pelatihan budidaya tanaman hidroponik dengan didampingi mahasiswa dari Universitas Brawijaya, pelatihan operasional mesin untuk menjalankan dan merawat wahana di area wisata, dan pelatihan terhadap pemanfaatan sampah menggunakan batu terawang menjadi pupuk kompos dan pupuk cair bersama mahasiswa KKN.” (Bapak Heru selaku Direktur BUMDes)

Berbagai pelatihan tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Upaya tersebut sesuai dengan

Mardikanto & Soebianto (2017:224) bahwa dalam meningkatkan kinerja masyarakat patut senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS), sehingga seiring berguna bagi produktivitas, mutu produk, dan daya saing yang dihasilkan.

Kegiatan Bina Manusia ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan semangat masyarakat Desa Mejono dalam memperbaiki kualitas individu dan kedepannya mampu menciptakan peluang usaha. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan desa yang dilakukan melalui pemberdayaan kepada masyarakat desa sebagai usaha meningkatkan akses terhadap kelangsungan ekonomi dan pelayanan publik (Yabbar & Hamzah, 2015). Pengaruh yang diperoleh dari hadirnya pengembangan kapasitas masyarakat adalah dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Dengan adanya pelatihan bagi masyarakat Desa Mejono sebagai ajang pembelajaran yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dan ketidaktahuan terhadap suatu hal. Terutama bagi pengembangan usaha dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Namun dari beberapa pembinaan yang diberikan sesuai dengan keterangan di atas, secara keseluruhan belum dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan informan melalui wawancara secara mendalam dari adanya pembinaan dan pelatihan terkadang tidak adanya kelanjutan, sehingga kegiatan pembinaan belum dapat diimplementasikan secara optimal. Adapun kutipan wawancara pada tanggal 6 Februari 2023

“Untuk pembinaan sendiri selalu ada, seperti waktu itu sempat ikan yang dibudidaya itu mati semua akibat kurang tau cara merawatnya, namun sekarang masyarakat sudah dibekali cara merawat dan itu merupakan pengetahuan baru bagi kita. Tapi tidak semuanya berjalan mbak, rencananya waktu itu mau budidaya tanaman hidroponik namun tidak berlanjut. Lalu ada pembinaan pengemasan emping mlinjo secara unik dan menarik supaya bisa dipasarkan di super market, tetapi ya tidak ada kelanjutan seperti alat maupun sistemnya kita belum tahu secara matang. Jadi ya tetap menggunakan cara lama dan tradisional.” (Bapak Riadi selaku ketua unit usaha wisata)

Kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya sampai pada penguatan kapabilitas masyarakat saja, tetapi dapat dilakukan dengan terbentuknya hubungan kemitraan sebagai bahan pembelajaran dan menguatkan sistem jejaring usaha. BUMDes memberikan akses bagi unit usahanya untuk mengikuti kegiatan pameran sebagai ajang promosi dan mensosialisasikan unit usahanya, yaitu usaha wisata kepada masyarakat, pemerintah, serta stekholder lainnya. Selain itu, unit usaha ini juga sering diikuti sertakan dalam program perlombaan yang diadakan oleh Kabupaten Kediri maupun pemerintah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Dhamotharan dikutip oleh Kartika et al., (2019) yang menyatakan bahwa dalam membangun kapasitas kinerja masyarakat dilakukan melalui pembelajaran untuk mengetahui masalah dan mencari pemecahannya dengan mengenali sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan.



Gambar 1. Kegiatan Promosi Unit Usaha Wisata Di Kabupaten Blitar

Sumber: Official Instagram Desa Mejono, 2022

Dapat disimpulkan bahwa upaya bina manusia telah dilakukan oleh BUMDes Hapsari dengan melakukan pendampingan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Namun dari semua pelatihan yang diberikan tidak semuanya dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat, alasannya karena tidak adanya keseriusan dari pihak penyelenggara, terdapat keterbatasan biaya dan minimnya pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat, sehingga membuat mereka kurang percaya diri akan hasil yang akan diperoleh kedepannya.

Bina Usaha

Upaya bina usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, salah satunya dalam bidang beriwarausaha atau menciptakan suatu peluang bisnis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mardikanto & Soebianto (2017) bahwa pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan unsur bina usaha menjadi pokok terpenting dalam upaya pemilihan komoditi usaha dan perencanaan bisnis dan membuka jaringan kemitraan untuk memperbaiki perekonomian.

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, BUMDes Hapsari memiliki semangat tinggi untuk terus berupaya bisa memberdayakan masyarakat atau menstransformasikan segenap potensi sumber daya dengan melakukan program kegiatan yang berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat untuk lebih berdaya dan terus belajar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka terbentuklah usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes berdasarkan kutipan wawancara dengan Direktur BUMDes.

“Dalam setiap pemilihan komoditas usaha, kami selalu melibatkan masyarakat melalui musyawarah, sehingga untuk saat ini unit usaha yang dijalankan berjumlah 3 (tiga) unit, yakni unit usaha wisata, unit badan kredit desa/simpan pinjam, dan unit usaha persewaan. Untuk kedepannya saya berencana menambah unit usaha berupa budidaya ikan berdasarkan hasil pelatihan sebelumnya, namun

masih dalam proses pengembangan dan musyawarah dengan masyarakat.” (Bapak Heru Direktur BUMDes)

Bina usaha dapat dilihat dari terbentuknya usaha yang melibatkan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan teknis, manajemen usaha, serta aksesibilitas usaha. Sehingga dengan upaya tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat maupun usaha yang dikelola oleh BUMDes (Pradani, 2020). Usaha yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Hapsari untuk mengembangkan usaha dan masyarakatnya adalah dilakukan secara kekeluargaan dalam setiap pengelolaan secara terbuka dan keterlibatan seluruh masyarakat. Melalui pengelolaan secara kekeluargaan tersebut, masyarakat dapat saling membantu. Selain itu, masyarakat maupun pegawai BUMDes juga dibekali dengan program pelatihan maupun pembinaan dalam mengelola suatu usaha. Hal ini sesuai dengan wawancara pada dengan Direktur BUMDes.

“..untuk manajemen pengelolaan usaha sebelum memulai masyarakat didampingi terlebih dahulu. Sedangkan pengelolaan terutama manajemen keuangan itu kami lakukan secara terbuka, dimana setiap hasil yang kami peroleh tersusun secara rapi melalui pelaporan yang nantinya juga disetorkan kepada pihak desa. Selanjutnya setiap bulannya kami juga melakukan evaluasi serta bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh selama satu bulan ini” (Bapak Heru, 6 Februari 2023)

Saat ini usaha yang paling menguntungkan baik bagi BUMDes maupun masyarakat adalah adanya unit usaha wisata. Dalam unit usaha ini telah memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Mejono dengan membuka usaha di area wisata. Terbentuknya unit usaha tersebut selaras dengan tujuan pembentukan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu melakukan pengelolaan usaha, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian, serta pengelolaan potensi desa sebagai bentuk pelaksanaan aktivitas ekonomi. Melalui kutipan wawancara dapat dilihat

“Bentuk bina usaha kita memfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti menyediakan kios untuk membuka usaha dan ada Badan Kredit Desa dengan bunga 2,5-3%, sehingga mempermudah masyarakat dalam membuka usaha. Adanya unit usaha wisata juga menghasilkan pemasukan yang besar bagi kami dan menambah pendapatan masyarakat mbak, karena ada 100 masyarakat terlibat baik yang membuka usaha maupun pegawai dari unit usaha wisata. Disini kami menyediakan berbagai sarana hiburan seperti wahana bermain dan edukasi seperti kolam ikan dan kaos lukis. Jadi masyarakat ya dibina dulu sebelum menjalankan usahanya untuk membangun profesional kerja. Selain itu juga ada produk oleh-oleh khas dari desa Mejono yaitu emping mlinjo produk dari masyarakat yang dipasarkan juga di unit wisata.” (Bapak Riadi selaku ketua unit usaha wisata)

Dalam unit usaha wisata pengelolaannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan unit usaha wisata masyarakat juga diberdayakan dan diberikan pelatihan terhadap pengelolaan-pengelolaan secara teknis, diantaranya seperti budidaya ikan, membuat kerajinan kaos lukis sebagai produk oleh-oleh khas dari wisata, dan mengoperasikan mesin pada wahana wisata. Selain itu untuk memfasilitasi dan melayani kebutuhan masyarakat dalam membuka suatu unit

usaha, BUMDes juga menyediakan unit usaha Badan Kredit Desa yang memberikan pinjaman modal serta usaha persewaan disekitar area wisata yang dapat digunakan masyarakat untuk membuka suatu usaha. Masyarakat juga diberikan akses dalam mengembangkan produk industri rumahan berupa emping melinjo yang diperjual belikan di area wisata sebagai oleh-oleh khas Desa Mejono.

Dalam manajemen pengelolaan dilakukan secara terbuka dengan memegang prinsip BUMDes yaitu transparan dan akuntabel. Transparan dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan secara terbuka karena memiliki pengaruh pada kepentingan umum masyarakat dan akuntabel secara sistem maupun administratif dapat dipertanggungjawabkan (Hasan & Gusnardi, 2018). Dalam hal ini dana yang dikelola BUMDes dioperasionalkan untuk kebutuhan pengembangan usaha dan kepentingan masyarakat. Segala kegiatan dipertanggungjawabkan melalui Musyawarah Pertanggungjawaban yang diikuti oleh seluruh stakeholder.

Disimpulkan bahwa BUMDes telah berupaya melakukan bina usaha dengan meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dengan memberikan pelatihan dan menyediakan aksesibilitas usaha melalui terbukanya lapangan pekerjaan di area wisata, serta menyediakan dana modal dan kios untuk membuka usaha bagi masyarakat.

Bina Lingkungan

Isu lingkungan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun menurut Mardikanto & Soebianto (2017:111) bahwa salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan perbaikan pada kehidupan masyarakat disertai dengan adanya lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang lebih baik. Pelestarian lingkungan fisik dilakukan untuk meningkatkan kepekaan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan lingkungan fisik BUMDes telah berupaya melakukan pembinaan dengan melestarikan lingkungan dan memanfaatkan potensi desa menjadi nilai guna seperti membuka unit usaha wisata. Di dalam unit usaha wisata tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan dibuatlah suatu alat yang diformulasikan untuk mengolah sampah menjadi pupuk. Hal tersebut juga membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat serasi dengan yang diartikam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya terciptanya kesejahteraan warga dapat dilakukan dan disesuaikan berdasarkan esensi masalah maupun prioritas kebutuhan warga desa dengan tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta terkelolanya sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan.

Pengaruh adanya BUMDes yang mengelola kegiatan usaha memiliki dampak perbaikan perekonomian di lingkungan desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang usaha yang dibentuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pengangguran, terutama bagi ibu rumah tangga dan masyarakat yang terkena PHK pada pandemi Covid-19. Hal ini sehubungan dengan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pada tanggal 12 Februari 2023

“adanya unit wisata di Desa Mejono membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan, karena saya dulunya kerja di Sidoarjo dan terkena PHK di tahun 2020. Pada saat itu saya memutuskan pulang ke desa dan ternyata ada unit usaha wisata yang menyediakan sarana bagi masyarakat untuk bisa bergabung baik mengelola usaha maupun membuka usaha melalui kios-kios yang disediakan disini” (Ibu Yuli)

Pernyataan tersebut sesuai dengan Hasan & Gusnardi (2018) bahwa BUMDes memiliki pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara umum, maka perlu dikelola secara transparan dan terbuka. Adanya BUMDes tidak hanya terhubung pada aktivitas ekonomi desa saja, akan tetapi berpengaruh pula terhadap kondisi lingkungan sosial masyarakat. Dilakukannya melalui pemberdayaan masyarakat dapat memperbaiki prinsip, nilai, anggapan, keyakinan masyarakat, hingga hubungan antar masyarakat melalui kerja sama dalam adanya suatu kepentingan. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan musyawarah dalam mengelola suatu usaha dapat memperbaiki hubungan antar masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pendapat Yunus et al., (2017) mengungkapkan adanya Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang dipakai sebagai usaha membangun ekonomi masyarakat mencakup nilai-nilai sosial. Melalui adanya bina lingkungan dalam perspektif sosial dapat menjadikan masyarakat mengetahui berbagai hal yang dipandang baik dan benar serta perlu dipatuhi. Adapun kutipan wawancara dapat yang dilakukan pada 6 Februari.

“Dengan pemanfaatan lahan milik desa menjadi usaha wisata dapat membentuk kerja sama antar masyarakat mbak. Karena dalam pengembangannya kita menganut konsep masyarakat sebagai penggeraknya, jadi secara tidak langsung saling bekerja sama. Contohnya dalam seluruh lapisan masyarakat kita bagi sesuai jobdescnya dengan membentuk penanggungjawab keamanan, kebersihan, humas, hingga teknisi. Selain itu setiap minggunya kita mengadakan kerja bakti dan tentunya untuk menjaga kelestarian lingkungan kami juga punya alat yang bisa mengubah sampah sesaunan menjadi pupuk dari batu terawang.” (Bapak Heru selaku direktur BUMDes)

Disimpulkan bahwa pada upaya bina lingkungan telah dilakukan oleh BUMDes Hapsari dengan melakukan pembinaan melalui alat khusus serta telah memanfaatkan lahan desa yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna sekarang menjadi lahan yang produktif bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan, bina lingkungan secara sosial dapat membangun prinsip dan keyakinan masyarakat.

Bina Kelembagaan

Hal yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya seluruh kegiatan atau program adalah tersedianya bina kelembagaan. Efektifitas kelembagaan akan menentukan keberhasilan tercapainya tujuan awal dari pembentukan lembaga itu sendiri. Organisasi sosial adalah suatu kelembagaan yang dapat bergerak secara efektif, sehingga menjadi pendukung terlaksananya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan (Mardikanto & Soebianto, 2017). Dalam konteks ini sebuah lembaga di bidang sosial ekonomi diantaranya adalah BUMDes yang dibentuk serta dikembangkan dari masyarakat dan digunakan demi kepentingan

masyarakat untuk menyongsong pembangunan desa. Sebuah kelembagaan yang menjadi organisasi non pemerintahan dan dimaknai sebagai organisasi sosial masyarakat adalah BUMDes itu sendiri. Dengan demikian menurut Hasan & Gusnardi (2018) bahwa BUMDes disebut sebagai forum usaha desa yang pengelolaannya dijalankan oleh warga serta pemerintah desa sebagai usaha meningkatkan perekonomian desa, serta pembentukannya didasarkan atas potensi desa dan kepentingan desa.


BUMDes Hapsari dalam memperkuat kelembagaan melalui bentuk sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan pihak pemerintah daerah, seperti adanya pelatihan dari DPMD Kabupaten Kediri. Adapun kutipan wawancara pada yang dilakukan dengan sekretaris BUMDes

“untuk penguatan kelembagaan itu ada ya contohnya kita dibekali pelatihan pengelolaan keuangan, pelaporan administratif, lalu bagaimana pengembangan dan pengelolaan unit usaha. Nah sekitar bulan September kemarin saya baru menghadiri acara tersebut di wilayah Kantor Pemerintahan Kabupaten” (Ibu Ayik selaku sekretaris BUMDes)

Selain itu, juga mengadakan kegiatan studi banding dengan BUMDes lain dengan tujuan memperoleh wawasan dan pengetahuan sebagai bahan evaluasi untuk diterapkan kepada organisasi.

“Kami kemarin baru saja mengadakan studi banding bersama dengan BUMDes di wilayah Kabupaten Kediri maupun di luar Kabupaten, kemarin sempat studi banding dengan salah satu desa di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Untuk di wilayah Kabupaten sendiri kita sering mengadakan evaluasi bersama dengan BUMDes sewilayah Kecamatan Plemahan” (Bapak Heru selaku Direktur BUMDes)

Kegiatan tersebut tentunya juga sebagai bentuk penunjang perkembangan kinerja BUMDes dan mampu berpengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh BUMDes terhadap lingkungan dapat dilihat berdasarkan hasil pemeringkatan Menteri Desa PDDT bahwa BUMDes Hapsari merupakan salah satu BUMDes di Kecamatan Plemahan yang berada dalam kategori maju.



Gambar 2. Klasifikasi Pemeringkatan BUMDes

Sumber: website DPMD Provinsi Jawa Timur, 2022

Selain itu usaha yang dikelolanya juga mendapatkan penghargaan pada tingkat tahun 2019 di tingkat Kabupaten Kediri pada ajang Anugerah Desa Inovatif dan Mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021.



Gambar 3. Perolehan Piagam Penghargaan Terhadap Unit Usaha Wisata
Sumber: Official Instagram Desa Mejono, 2021

Sebab menurut Mardikanto & Soebianto (2017) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan dapat digunakan untuk memperbaiki kelembagaan, terutama melalui jejaring kemitraan, sehingga dapat menghasilkan output yang baik bagi masyarakat.

Pendirian BUMDes ini telah memiliki landasan hukum, yaitu melalui Peraturan Desa Mejono Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Terbentuknya dasar hukum dapat menguatkan eksistensi BUMDes, sehingga dapat terlaksananya tugas dan fungsinya sesuai dengan berlakunya peraturan yang telah dibuat. Kepala Desa Mejono memberikan perlindungan hak dan kewajiban berorganisasi bagi BUMDes melalui peraturan tersebut sebagai wujud secara legal bahwa kelompok sosial ekonomi bertindak sesuai tugas dan fungsi dari BUMDes yang dilaksanakan oleh anggotanya dan telah disepakati berdasarkan pembagian dalam struktur kelembagaan. Adapun hasil wawancara dari Bapak Ayub Selaku Sekretaris Desa pada tanggal 13 Februari 2023

“Kalau dari desa kami terlibat sebagai pengawas, seperti Bapak Kades sebagai pengawas dalam setiap kegiatan maupun program. Selain itu kan sudah dibuat peraturan secara tertulis tentang keorganisasi dan tugas maupun fungsi BUMDes dalam mengelola aset desa yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa” (Bapak Ayub sekretaris desa)

Adapun pembagian tugas tersebut dibuktikan dengan disahkan SK Kepala Desa Mejono Nomor: 188.47/30/418.75/2020 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Hapsari", sehingga dalam memajukan pembangunan desa dapat terwujud melalui adanya hak dan tanggung jawab yang dimiliki dari masing-masing anggota BUMDes. Upaya tersebut menunjukkan adanya keterlibatan dari seluruh stakeholder dalam pembentukan dan pengelolaan

BUMDes. Diungkapkan oleh Hasan & Gusnardi, (2018) bahwa dalam prinsip pegolaan BUMDes menganut prinsip kooperatif yang dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen, sehingga terwujudnya kerjasama yang baik

Disimpulkan bahwa pada upaya bina kelembagaan pada BUMDes Hapsari telah dilakukan dalam upaya memperbaiki kelembagaan baik secara internal maupaun dengan aktivitas diluar organisasi untuk mengembangkan kelembagaan melalui kerjasama dengan kelembagaan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui adanya BUMDes Hapsari di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dapat ditarik kesimpulan bahwasannya proses pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan telah memenuhi 4 (empat) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan, serta masyarakat dapat dikatakan telah berdaya namun belum secara optimal. Hal ini dikarenakan hasil kegiatan pembinaan yang diberikan masih ada beberapa yang belum diimplementasikan secara penuh. Namun, adanya pemberdayaan melalui BUMDes Hapsari telah memberikan dampak perubahan bagi masyarakat baik dari sudut ekonomi, sosial, dan budaya. Dari bidang ekonomi upaya proses pemberdayaan tersebut telah mampu mengurangi pengangguran di desa, memberikan PAD, serta memberikan akses pinjaman modal bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dari aspek sosial budaya mampu meningkatkan semangat dan pengetahuan baru bagi masyarakat desa. Dengan mengadakan pelatihan keterampilan, memperkuat komunikasi dan sosialisasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat melalui adanya pengelolaan yang menganut prinsip BUMDes, yaitu kooperatif, akuntabel, dan transparan.

Perlunya suatu pendampingan lebih lanjut dalam setiap pelatihan dan pembinaan agar dilanjutkan secara konsisten dan dilandasi dengan komitmen. Selain itu perlunya memperluas relasi dan kemitraan untuk memperkenalkan produk unggulan Desa, dari aspek lingkungan alangkah baiknya masyarakat juga diberdayakan terkait proses pengelolaan sampah lainnya melalui daur ulang. Tidak hanya mengolah sampah dedaunan saja, tetapi juga sampah plastik dan lainnya. Selain itu, Kelembagaan BUMDes sudah terbentuk secara baik dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun desa sehingga mendapatkan peringkat maju berdasarkan penilaian Kementrian Desa PDTT. Namun masih perlu dilakukan dalam meningkatkan nilai guna kelembagaan bukan hanya sebagai pengelola usaha saja, namun juga sebagai pelaksana pembinaan secara rutin kepada masyarakat.

Referensi

Afrizal, F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. *Publika*, 9(2), 171-184. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p171-184>

- Anindita, M. U., & Tukiman. (2022). Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises "Enggal Makmur" Mojowarno Village Mojowarno District Jombang Regency. *DiA*, 20(1), 136–150. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Anugrah, C. M. R., Suciati, F., & Safitri, N. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(3), 1719–1728. <http://jkpjournals.com/index.php/menu/article/view/21>
- Creswell, W. John & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (5th ed., Vol. 53, Issue 9). Sage.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Taman Karya*.
- Ira, W. S., & Muhamad, M. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Magelang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>
- Julika, S. R., & P, I. I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2).
- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 11–24. <https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16427>
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>
- Mardikanto, T., & Poerwoko Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi) (Keempat)*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (3rd ed.)*. Sage.
- Nugroho, A. (2019, November 13). Anugerah Desa 2019: Penyemangat agar Lebih Baik Lagi. Diakses pada Agustus 13, 2022 from Radar Kediri: <https://radarkediri.jawapos.com/events/13/11/2019/anugerah-desa-2019-penyemangat-agar-lebih-baik-lagi/>
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 169–188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan percepatan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan

- ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133-146.
<http://jkpjurnal.com/index.php/menu/article/view/21>
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *JSEK: Jurnal Ekonomi Dam Studi Kebijakan*, 01(01), 14-23. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61.
<https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Saifuddin Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Y. Jamali (ed.); 1st ed.). Bandar Publishing.
<https://repository.unimal.ac.id/5257/>
- Statistik, B. P. (2021). Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri 2019-2021.
<https://kedirikab.bps.go.id/indicator/23/98/1/angka-kemiskinan-kabupaten-kediri.html>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa : Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penrbit Pustaka.
- Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 7(1), 30-50.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11688>